



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 41 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
NURUL HUDA NAGARI PEMATANG PANJANG KECAMATAN SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdrl. **Tri Yuniarsih, SE** Selaku Pengurus PAUD Nurul Huda Tanggal September 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Huda dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Nurul Huda Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan** :
1. Akta Pendirian PAUD Nurul Huda, Notaris Riri Indriani, SH Nomor 28 tanggal 30 November 2007;
 2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor : 421.2/538/UPTD.Pdd/Sjj-2016 tanggal 20 Oktober 2016;
 3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6490/Disdik-2016 tanggal 4 November 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tahun 2016 menyetujui/memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Huda Jorong Koran Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA** : Kepada Pengelola PAUD Nurul Huda, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009;
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT** : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 21 November 2016

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**
KEPALA BADAN


Drs. H. SYUKRI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Sijunjung;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
4. Lain-lain dirasa perlu.